



PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di RT.01 Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 29 Januari 2015, dengan perkara Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.Mrb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/15/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 bulan, setelah itu bergantian terkadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat hingga berlangsung selama 2 tahun 4 bulan, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama selama 15 hari, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan April 2014 antara Penggugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan campur tangan pihak keluarga Tergugat dimana orang tua Tergugat menghendaki agar Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat saja dan segala penghasilan Tergugat orang tua Tergugat yang mengaturnya. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan Mei 2014 disebabkan Tergugat lebih memihak kepada orang tua Tergugat lalu Tergugat pulang sendiri kerumah orang tua Tergugat sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 8 bulan lamanya, dan pada tanggal 31 Mei 2014 dibuat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bercerai secara baik-baik saja, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.Mrb tanggal 02 Februari 2015 dan tanggal 18 Februari 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 29 Januari 2015 dengan Nomor register 0049/Pdt.G/2015/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 015/15/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode (bukti. P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut:

I. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu namun Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian terkadang tinggal di rumah orangtua Tergugat dan kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat serta terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pulang tersebut, namun saksi pernah mendengar cerita dari orang lain kalau orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

II. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TANI, alamat Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Marhani yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saksi hadir sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan di Wanaray;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, terkadang bergantian di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama hidup berumahtangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui kalau sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada komunikasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin dan Tergugat tidak pernah pula mengirimkan nafkah;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 149 ayat(1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan April 2014 antara Penggugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan campur tangan pihak keluarga Tergugat dimana orang tua Tergugat menghendaki agar Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat saja dan segala penghasilan Tergugat orang tua Tergugat yang mengaturnya dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan Mei 2014 disebabkan Tergugat lebih memihak kepada orang tua Tergugat lalu Tergugat pulang sendiri kerumah orang tua Tergugat sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 8 bulan lamanya, dan pada tanggal 31 Mei 2014 dibuat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik saja dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti yang Penggugat ajukan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan adanya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat. Keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (*vide* Pasal 175 RBg.). Sedangkan keterangan saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 6 bulan dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir batin, hal ini dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 307 dan 308 ayat 1 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang serius dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sedemikian rupa, dengan tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 bulan dan tidak memperdulikan selama lebih dari 6 bulan, adalah bahwa kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

طلاقا على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “*Jika talak digantungkan pada syarat (janji), maka jatuhlah talak itu apabila terwujud syaratnya*”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* SEMA No. 02 tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami HIKMAH, S. Ag selaku Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I, M.A dan H. EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDIATA, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Hj. KHAIRIAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.H.I, M.A

H. EDI HUDIATA, Lc, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. KHAIRIAH, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1.Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp. 100.000,00
2.Biaya Panggilan	Rp. 375.000,00
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 516.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)